



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PEMBANDING, agama Islam yang beralamat di Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

lawan

TERBANDING, agama Islam, alamat di Kota Bukittinggi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Bkt, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 1 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Oktober 2020 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 23 November 2020;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 November 2020, terhadap pemberitahuan tersebut baik pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan *inzage* masing-masing sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 23 November 2020;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 27 November 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara a-quo di tingkat pertama diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding. Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2020 dan akta permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2020 hari keenam setelah putusan diucapkan, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat

Halaman 2 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima (*Ont van kelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, salinan putusan dan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan dan kesetaraan yang sama didepan hukum, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Namun Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang pertama dan mediasi. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara *a-quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara pada setiap kali persidangan dan telah melalui proses mediasi oleh mediator **Dra. Rasmianti**, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan, memediasi pihak-pihak telah cukup memadai dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 3 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *Jo.* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata kelola Mediasi di Pengadilan, *Jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak awal bulan Juni tahun 2007 yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang piutang, piutang langganan toko dibayar oleh langganan kepada Tergugat/Pembanding, namun tidak diberitahukan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, setelah ditanyakan oleh Penggugat/Terbanding hal tersebut lalu Tergugat/Pembanding marah kepada Penggugat/Terbanding, akhirnya Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama. Kemudian pada tanggal 16 September 2020 Tergugat/Pembanding datang ke toko Penggugat/Terbanding dan menyuruh anak-anak untuk membaca surat Yasin, dan Ketika anak-anak menjawab perkataan Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding mengamuk dan memecahkan cermin yang terletak di toko, akhirnya terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan demikian yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri, sehingga berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat serta menghadirkan saksi-saksi dari keluarga, para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat/Pembanding, sekarang Tergugat/Pembanding

Halaman 5 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Wisma ganting Permai Blok C No.40 RT/RW 003/004, Kelurahan Pulai Anak air, kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sedangkan Penggugat/Terbanding tinggal di Jalan Arrasuli Tengah Sawah RT/RW 003/001 Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi tinggal dalam satu rumah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih terikat dalam ikatan perkawinan, akan tetapi secara batiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, Penggugat/Terbanding bersikeras tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sudah tidak ada saling percaya, tidak ada lagi saling memperhatikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding suatu indikasi hati mereka sudah pecah, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran MARI No. 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*Broken Marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sudah ditempuh namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a-quo* menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara Yuridis gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 23 November 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Bkt, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H.,M.H. dan Drs. H. Syamsir Suleman masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Nora Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Drs. H. Syamsir Suleman

Panitera Pengganti

Nora Oktavia, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)